



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA
BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TANGGAL 21 JANUARI 2026

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2026**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman : www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

13 Januari 2026

Nomor : 000.1.5 / 023.2 / 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Yth. 1. Bupati Karanganyar.
2. Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar
di -
KARANGANYAR

Mengharap dengan hormat kehadiran Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dan minta bantuan Saudara Bupati Karanganyar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk menghadiri Rapat DPRD Kabupaten Karanganyar yang akan dilaksanakan besok pada :

1. RAPAT PIMPINAN DPRD, PIMPINAN PANSUS I , II DAN EKSEKUTIF :

Hari : Senin
Tanggal : 19 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Aspirasi DPRD
Acara : Membahas Hasil Fasilitasi 2 (dua) Raperda yang berasal dari DPRD Tahun 2025

Eksekutif yang diminta hadir:

- Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

2. RAPAT BAPEMPERDA DAN EKSEKUTIF :

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Januari 2026.
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Aspirasi DPRD
Acara : Menyusun berita acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang penetapan 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar menjadi Perda Kabupaten Karanganyar

Eksekutif yang diminta hadir:

- Kabag Hukum Setda Kabupaten Karanganyar

3. RAPAT PARIPURNA DPRD MASA SIDANG II:

Hari, Tanggal : Rabu, 21 Januari 2026.

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD

- Acara : 1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Pansus I dan II ;
 3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 4. Pembacaan Rancangan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 5. Penetapan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 6. Penandatanganan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 7. Penyerahan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 8. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dengan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 9. Sambutan Bupati Karanganyar tentang 2 (dua) Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar;
 10. Penutup.

Pakaian : PSR

Eksekutif yang diminta hadir :

1. Wakil Bupati Karanganyar;
2. Pj. Sekretaris Daerah;
3. Para Staf Ahli Bupati;
4. Para Asisten Sekda;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Para Kabag Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Camat se Kabupaten Karanganyar;
8. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar; dan
9. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar.

Demikian atas kehadirannya disampaikan terima kasih.



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Tembusan kepada Yth.:

1. Wakil Bupati Karanganyar;
2. Pj. Sekretaris Daerah;
3. Para Staf Ahli Bupati;
4. Para Asisten Sekda Kabupaten Karanganyar;
5. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Para Kabag Setda Kabupaten Karanganyar;
7. Camat se Kabupaten Karanganyar;
8. Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
9. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar; dan
10. Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat : Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telpun (0271) 495722 Fax. (0271) 494834
Website : www.karanganyarkab.go.id. E-mail : setwan@karanganyarkab.go.id. Kode Pos 57716

RISALAH RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG

PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

- Hari : Rabu
Tanggal : 21 Januari 2026
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar
- I. Jenis Rapat : Rapat Paripurna
II. Sifat Rapat : Terbuka.
III. Acara Rapat : 1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Pansus I dan II Hasil Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
3. Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025;
4. Pembacaan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Penetapan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
6. Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

8. Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
9. Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
10. Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
11. Pendapat Akhir Karanganyar;
12. Penutup.

IV. Pimpinan Rapat:

1. Nama : Bagus Selo
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar.

V. Sekretaris Rapat:

1. Nama : Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.
2. Jabatan : Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar.

- VI. Jumlah Anggota DPRD :
1. Fraksi PDI Perjuangan : 15 Orang
 2. Fraksi Partai GOLKAR : 9 Orang
 3. Fraksi PKS : 5 Orang
 4. Fraksi Demokrat : 7 Orang
 5. Fraksi PKB : 5 Orang
 6. Fraksi Gerindra : 4 Orang
- Jumlah : 45 Orang

- VII. Jumlah Anggota DPRD yang hadir :
1. Fraksi PDI Perjuangan : 13 orang
 2. Fraksi Partai GOLKAR : 7 orang
 3. Fraksi PKS : 5 orang
 4. Fraksi Demokrat : 5 orang
 5. Fraksi PKB : 5 orang
 6. Fraksi Gerindra : 3 orang
- Jumlah : 38 orang

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Bagus Selo.
2. Drs. Sri Harjono.
3. Latri Listyowati, S.E.
4. Eni Candrawati, S.E.
5. Bobby Aditia Putra P, S.Sos., M.M.,
6. Sartono, S.H.
7. H. Hanung Turwadji, S.E.
8. Bambang Sutrisno.
9. Prasetya Ady Saputra.
10. Eko Pujiyanto.
11. Suyono.
12. Budi Santoso, S.E.
13. Sri Partini Handayani, S.Pd.

B. Fraksi Partai GOLKAR :

1. H. Anung Marwoko, S.T., M.H.
2. H. Suparmi, S.E.
3. H. AW Mulyadi, S.H.
4. Hj. Suwarni, S.E.
5. M. Abrar Rismahendra, S.E.
6. Tony Noor Prapto.
7. Tri Hanggo Koesbiantoro, S.E.

C. Fraksi PKS :

1. Darwanto, S.E.
2. Syirajudin Akhmad, A.Md.
3. Mustaqim, S.Pt.
4. Sarjono, S.Sos.
5. H. Ali Akbar, S.E.

D. Fraksi Demokrat :

1. Supriyanto, S.T.
2. Muhammad Mubarak, S.Kom.
3. Jati Wijanarko.
4. Suwanto.
5. H. Sujito, S.H.

E. Fraksi Partai PKB :

1. Tony Hatmoko, S.E., M.M.
2. Tiara Puspita, S.H.
3. Muh Irsyam, S.Pd.
4. Dewi Wulan Sari, S.E.
5. Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd.

F. Fraksi Gerindra :

1. Tri Nur Nugroho.
2. Sukarni, A.Md.
3. Setiawan Dibroto, S.E.

VIII. Jumlah Anggota DPRD yang tidak hadir :

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Fraksi PDI Perjuangan | : 2 orang |
| 2. Fraksi Partai GOLKAR | : 2 orang |
| 3. Fraksi PKS | : 0 orang |
| 4. Fraksi Demokrat | : 2 orang |
| 5. Fraksi PKB | : 0 orang |
| 6. Fraksi Gerindra | : 1 orang |
| Jumlah : 7 orang | |

Yaitu :

A. Fraksi PDI Perjuangan :

1. Joko Pramono, S.Sos., M.Si., dengan alasan ijin.
2. Wahyu Budi Sugiharto, S.E., dengan alasan ijin.

B. Fraksi Partai GOLKAR :

1. Arief Tri Wahyudi, S.T., dengan alasan ijin.
2. Hj. Siti Khomsiyah, A.Md., dengan alasan ijin.

C. Fraksi PKS :

- Nihil.

D. Fraksi Demokrat :

1. Murdiyanto, S.H., dengan alasan ijin.
2. Achmat Alvianto Nasrulloh., dengan alasan ijin.

E. Fraksi PKB :

- Nihil.

F. Fraksi Gerindra :

1. Wawan Pramono., dengan alasan ijin.

IX. Daftar Hadir Eksekutif : Terlampir.

X. Jalannya Rapat.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Assalamu'alaikum, Wr.Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Salam Karanganyar Baru.

Dengan memanjatkan puji dan rasa syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, perkenankan Rapat Paripurna **Ke-1** Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan acara:

"PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR" pada hari ini **Rabu, 21 Januari 2026** dimulai.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat **pagi**,

Salam sejahtera untuk kita semua,

Om Swastiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

Yang saya hormati Segenap Anggota FORKOPIMDA Karanganyar;

Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar;

Yang saya hormati Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Pj. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang saya hormati Segenap Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Perangkat Daerah, Pimpinan BUMD, Pimpinan Instansi Vertikal, Kepala Bagian Setda dan Setwan, Camat se-Kabupaten Karanganyar, Rekan-rekan Pers, Tamu Undangan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna pada **pagi** hari ini, marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya, kita dapat hadir di Gedung Paripurna DPRD ini, untuk mengikuti Rapat Paripurna **Ke-1** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang II Tahun 2026.

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Menindaklanjuti Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor B/100.3/1492/2025 tanggal 15 Desember 2025 perihal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, selanjutnya telah dilakukan penyempurnaan terhadap kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Pansus I, Pimpinan Pansus II, dan Eksekutif pada hari **Senin, 19 Januari 2026** dalam Rapat Pembahasan Hasil Fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Karanganyar.

Selanjutnya Bapemperda DPRD bersama Eksekutif pada hari **Selasa, 20 Januari 2026** telah menyusun Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar dan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dimaksud yang akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada hari ini.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Sesuai Laporan **Saudara Plt. Sekretaris DPRD**, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah menandatangani daftar hadir **sejumlah 38 orang dari 45 Anggota DPRD**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat 1 huruf c, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, jumlah tersebut telah memenuhi kuorum untuk Rapat Paripurna ini dibuka.

Atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada segenap peserta rapat yang telah memenuhi undangan kami. Semoga Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini dapat berjalan aman, tertib dan lancar.

Dengan mengucapkan “**BISMILLAHIRRAHMAAN NIRRAHIIM**”, **Skors dicabut**, Rapat Paripurna **Ke-1** Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Masa Sidang II Tahun 2026 dengan agenda:

“PENETAPAN PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DPRD KABUPATEN KARANGANYAR TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR” pada hari ini **Rabu, 21 Januari 2026**, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----

Guna kelancaran acara selanjutnya, saya serahkan pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penyampaian Laporan Pansus I dan II Hasil Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Dalam pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah, DPRD telah membentuk Pansus yang terdiri dari :

1. **Pansus I** membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak,
2. **Pansus II** membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Selanjutnya sesuai mekanisme, baik Pansus I dan Pansus II telah melakukan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan yang hasilnya telah disinkronisasikan antara Pimpinan Pansus DPRD dengan Pimpinan DPRD.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (4) huruf a angka 1, Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, diatur bahwa penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan Komisi, pimpinan gabungan Komisi, atau Pimpinan Pansus yang berisi Proses Pembahasan, Pendapat Fraksi dan Hasil Pembicaraan.

Untuk itu sebelum pengambilan keputusan Persetujuan Bersama, mengingat peserta Rapat Paripurna telah menerima materi Laporan Pembahasan Pansus I dan II serta untuk efisiensi waktu, maka pada kesempatan ini saya tawarkan kepada peserta Rapat Paripurna,

“Setujukah Laporan Pansus I dan II Hasil Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk tidak dibacakan didepan Rapat Paripurna, tetapi cukup diserahkan kepada Pimpinan Rapat?”

----- Rapat Menjawab Setuju -----

Ketuk Palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya kepada Pansus I dan II untuk mengumpulkan Laporan Hasil Pembahasannya kepada Pimpinan Rapat.

**LAPORAN PANITIA KHUSUS I
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK**

Bismillahirrohmaannirrohiim

Asssalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat Bupati Karanganyar;

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar;

Yang terhormat Saudara Anggota Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;

Yang kami hormati Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati dan Kepala Perangkat Daerah, Kepala Bagian Setda, Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufiq dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga atas ijin dan rahmat-Nya, maka pada hari ini kita masih dapat bersilaturahmi dan berkumpul dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Delapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pansus I bertugas membahas Rancangan Perda Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak. Berdasarkan pembahasan Pansus I dengan eksekutif terkait rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan

Kesehatan Bayi dan Anak diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Ditambah ayat (3) berbunyi:
"Bupati adalah Bupati Karanganyar"
- Ayat (10) dinaikan menjadi ayat (5) sebagai berikut:
"Bayi adalah Anak dari baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan."
- Ayat (11) menjadi ayat (6) sebagai berikut:
"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan."

Pasal 2

- Bertambah (1) ayat berbunyi:
"a. Perikemanusiaan;"

2. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

- Ditambah kata:
"atau keluarganya" sehingga menjadi: "Setiap Bayi dan Anak atau keluarganya dalam Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak berhak"
- Ayat (e) ditambah kata:
"memperoleh inisiasi menyusui dini" sehingga menjadi:
"e. memperoleh inisiasi menyusui dini, ASI Eksklusif bagi Bayi sejak dilahirkan sampai usia 6 (enam) bulan, kecuali atas indikasi medis;"
- Ayat (f) ditambah kata:
"tumbuh kembang" sehingga menjadi: "f. mendapatkan pengetahuan, edukasi, tumbuh kembang dan penanganan tengkes;"

Pasal 7

- Ayat (c) ditambah kata:
“dalam menentukan” sehingga menjadi: “c. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dalam menentukan Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;”

Pasal 9

- Ayat (6) didrop

Pasal 10

- Ayat (1) huruf (e) ditambah kata:
“kompetensi yang sesuai” sehingga menjadi: “(e) merujuk Bayi dan Anak ke Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai kompetensi yang sesuai”
- Ayat (2) ditambah kata:
“dibuka” sehingga menjadi: “Rahasia Kesehatan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c) dapat dibuka untuk kepentingan.”
- Ayat (3) dan (4) didrop

3. BAB III PENYELENGGARAAN KESEHATAN

Pasal 18

- Ayat (2) terdapat kata yang didrop, sehingga menjadi:
“Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) ditujukan untuk mewujudkan derajat kesehatan Bayi dan Anak yang setinggi-tingginya.”

Pasal 23

- Ayat (1) ditambah kata “stunting”, sehingga menjadi:
“Upaya Kesehatan Bayi dan Anak ditujukan untuk menjaga Bayi dan Anak tumbuh dan berkembang dengan sehat, cerdas dan berkualitas serta menurunkan angka kesakitan, kematian, stunting dan kedisabilitasannya Bayi dan Anak.”

Pasal 24

- Pasal 24 didrop

Pasal 25

- Ayat (2) huruf (d) ditambah kata “serta pemenuhan gizi yang seimbang”, sehingga menjadi: “pemantauan pertumbuhan dan perkembangan; serta pemenuhan gizi yang seimbang;”

Pasal 26

- Pasal 26 ditambah (1) ayat: “(1) Pemberian ASI Eksklusif merupakan upaya preventif untuk menjaga kesehatan Bayi dan Anak.”
- Pasal 26 ayat (10) didrop

Pasal 29

- Kata “optimal” sehingga menjadi: “Pemerintah Daerah harus menjamin setiap Anak yang dilahirkan mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara layak.”

4. BAB IV UPAYA KESEHATAN BAYI DAN ANAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 37

- Ayat (1) terdapat kata yang didrop, sehingga menjadi: “Upaya Kesehatan Bayi dan Anak penyandang disabilitas merupakan segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan serta meningkatkan derajat Kesehatan penyandang disabilitas.”

Pasal 41

- Ayat (1) ditambah kata “dari keluarga kurang mampu” sehingga menjadi: Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pendanaan untuk upaya Kesehatan bagi Bayi dan Anak penyandang disabilitas dari keluarga kurang mampu yang dilakukan melalui bantuan sosial dan asuransi Kesehatan.

5. BAB V SISTEM INFORMASI KESEHATAN

Pasal 44

- Terdapat catatan:
"Penulisan Sistem Informasi Kesehatan dengan huruf kecil, karena bukan merupakan penjelasan dari Sistem Informasi Kesehatan."

Pasal 45

- Pasal 45 ayat (6) didrop

6. BAB VI KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 46

- Pasal 46 ayat (3) terdapat kata yang didrop, sehingga menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati."

7. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 48

- Ayat (1) huruf (e) ditambah kata "dan program lain yang relevan.", sehingga menjadi: "(e) program suami siaga dan program lain yang relevan."
- Pasal 48 ayat (3) terdapat kata yang didrop, diubah, sehingga menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati."

8. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 51

- Pasal 51 ayat (5) terdapat kata yang diubah, sehingga menjadi: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Bupati."

9. BAB IX PEMBINAAN PENDANAAN

Pasal 52

- Pasal 52 terdapat kata “pendanaan penyelenggaraan” diubah menjadi: “Pemberian jaminan bagi Kesehatan Bayi dan Anak bersumber dari:”
- Catatan: Tambahkan di penjelasan: “bagi keluarga kurang mampu.”

10. BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

- Pasal 54 kata “belum dicabut dan/atau” diubah menjadi: “tidak”

Selanjutnya telah dilaksanakan Rapat Sinkronisasi Pimpinan DPRD dan Pimpinan Pansus pada tanggal 6 Januari 2026. Tahap berikutnya fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak

1. Pada konsiderans menimbang :

a. Huruf c agar diubah menjadi sebagai berikut

c. bahwa untuk memberikan arah, pedoman dan landasan hukum penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak, serta pemenuhan dan perlindungan hak terhadap kesehatan bayi dan anak, perlu dibentuk peraturan daerah mengenai penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak;

b. Huruf d agar diakhiri tanda titik koma (;)

2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran misal penulisan “perangkat daerah” dalam pasal 13 ayat (4)

dan “sumber daya kesehatan” dalam pasal 13 ayat (2) huruf d agar diawali huruf kapital.

3. Dalam rancangan peraturan daerah ini agar dipisahkan substansi pengaturan mengenai bayi dan anak dengan memperhatikan kondisi kemampuan keuangan daerah, dapat dilaksanakan, sesuai dengan program pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – Undangan yang lebih tinggi diantaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada fase Seribu hari pertama kehidupan dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

4. Pasal 3 agar diubah seperti berikut :

Pasal 3

Peraturan daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum...

5. Pasal 4 agar diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Peraturan daerah ini bertujuan untuk :...

6. Pasal 5
 - a. Agar ditambahkan “tanggung jawab Pemerintah Daerah” dalam ruanga lingkup urutan pertama, setelah itu “hak dan kewajiban” dan seterusnya.
 - b. Huruf e agar ditambahkan substansi sinergitas.
7. Kata “tengkes” agar diubah menjadi “stunting”.
8. Pasal 7
 - a. Huruf c, frasa “secara mandiri” agar dihapus.
 - b. Huruf d agar dihapus.
 - c. Huruf e, frasa “kecelakaan akibat kerja” agar dihapus.
 - d. Huruf f, agar ditambahkan frasa “sesuai dengan kebutuhan” di akhir rumusan.
 - e. Huruf i agar dihapus.
9. Pasal 8
 - a. Konjungsi “dan” agar diubah menjadi “dan/atau”.
 - b. Huruf i agar dihapus.

10. Ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) pasal 9 agar dipindah kepenjelasan pasal perpasal.
11. Ayat (2) pasal 10 agar diubah menjadi sebagai berikut :
 - (2) Rahasia kesehatan bayi dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dibuka sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.
12. Pasal 11
 - a. Ayat (2) agar diubah menjadi sebagai berikut :
 - (2) Penyelenggaraan kesehatan Bayi dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perencanaan aksi daerah.
 - b. Ayat (3) agar dihapus.
13. Pasal 13
 - a. Ayat (2) huruf g, agar ditambahkan frasa “di fasilitas pelayanan kesehatan” diakhir rumusan.
 - b. Ayat (3), frasa “perangkat daerah” agar disempurnakan menjadi “Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan”.
 - c. Ayat (4)
 - 1) Agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
 - (4) Dalam melaksanakan tugas pendelegasian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah lain dan pemangku kepentingan.
 - 2) Agar ditambahkan dalam penjelasan pasal perpasal siapa saja yang termasuk “Perangkat Daerah lain”.
14. Substansi pasal 14 agar dipindah ke Bab VII Peran Serta Masyarakat
15. Pasal 19 ayat (2) agar dihapus.

16. Pasal 21 ayat (3) agar dihapus.
17. Pasal 22 ayat (4) agar diubah menjadi sebagai berikut:
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai akses pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
18. Pasal 24 ayat (8) agar dihapus.
19. Pasal 27 ayat (3) agar dihapus.
20. Pasal 31 ayat (1) huruf g dan ayat (2) agar dihapus.
21. Pasal 32 ayat (3) agar dihapus.
22. Pasal 33 ayat (5) agar dihapus.
23. Pasal 34 ayat (4) agar dihapus.
24. Pasal 35 ayat (4) agar dirumuskan ulang yang memisahkan rumusan antara tenaga kesehatan dan penyelenggara sarana layanan kesehatan.
25. Bab IV mengenai upaya kesehatan Bayi dan Anak Penyandang Disabilitas agar dirumuskan ulang yang mengatur substansi secara umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah.
26. Pasal 43 ayat (2) huruf c agar dihapus.
27. Pasal 44 ayat (4) dan ayat (7) agar dihapus.
28. Bab VI agar ditambahkan substansi sinergitas.
29. Pasal 45 ayat (3) agar dihapus.
30. Pasal 46 ayat (3) agar dihapus.
31. Pasal 47
 - a. Ayat (1) huruf d agar diubah menjadi “mendukung program ASI eksklusif”
 - b. Ayat (3) agar dihapus.
32. Bab VIII agar dirumuskan ulang dengan memperhatikan kondisi yang saat ini ada dan dapat dilaksanakan.
33. Pasal 51 huruf b agar dihapus.
34. Agar ditambahkan dalam Penjelasan Umum sinkronisasi substansi penyelenggaraan kesehatan bayi dan anak yang diatur dalam Rancangan

Peraturan Daerah ini dengan UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian Laporan Pansus I, semoga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 6 November 2025

WAKIL KETUA PANSUS I,



TIARA PUSPITA, S.H.

KETUA PANSUS I,



SRI PARTINI HANDAYANI, S.Pd.

LAPORAN PANSUS II
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025

Assalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Om Swas tiastu, Namo Budaya. Salam Kebajikan. Rahayu

Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;
Yang saya hormati Segenap Anggota FORKOMPIMDA
Karanganyar;
Yang saya hormati Segenap Pimpinan dan Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar;
Yang saya hormati Pj Sekretaris Daerah, Plt Sekretaris DPRD, Staf
Ahli Bupati, Assisten Sekda, Kepala Perangkat
Daerah, Pimpinan BUMD, Pimpinan Instansi
Vertikal, Kepala Bagian Setda dan Setwan, Camat
se-Kabupaten Karanganyar, Tamu Undangan dan
hadirin yang berbahagia.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahmi dan kembali hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Pertama-tama kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Badan Musyawarah DPRD yang telah menjadwalkan Rapat Panitia Khusus II pada tanggal 04 dan 05 November 2025 dan Sinkronisasi Pimpinan Pansus II dengan Pimpinan DPRD, Tim Ahli dan Eksekutif tanggal 06 November 2025 dan 19 Januari 2026.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.3/19 Tahun 2025 tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, Pansus II bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Rapat Pembahasan Panitia Khusus II menghasilkan pencermatan sebagai berikut :

1. Secara umum agar disesuaikan tata cara penulisan baik jenis huruf, font, spasi dan ejaan serta penulisan definisi istilah agar selalu diawali dengan huruf besar
2. Dalam ketentuan umum, agar ditambahkan pengertian Kearifan Lokal adalah nilai, norma, adat istiadat, dan praktik budaya yang hidup dalam masyarakat setempat dan dijadikan pedoman dalam mewujudkan ketertiban dan ketenteraman.
3. Dalam ketentuan umum, agar ditambahkan pengertian Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Dari BPBD, di ketentuan umum angka 13 agar ditambahkan kata “kesiapsiagaan bencana”
5. Dalam Rancangan Perda ini, dari Satpol PP mengusulkan agar mengakomodir sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketertiban umum supaya ada efek jera dan dampaknya dapat mewujudkan ketenteraman masyarakat lainnya
6. Petugas Satpol PP seringkali mendapat perlakuan fisik, mohon dapat ditambahkan pasal untuk memberikan perlindungan terhadap petugas satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
7. Pasal 12, 17, 21, 25, 29, 33, 38 menekankan sanksi bagi Petugas Satpol PP yang selesai menjalankan tugasnya, mohon untuk dapat ditinjau ulang. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Satpol PP.
8. Dari Bagian Hukum menyampaikan, bahwa Perda ini akan mencabut Perda Nomor 26 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, mohon agar ketentuan/pasal yang relevan di Perda lama tersebut, untuk dimasukkan dalam Raperda ini, karena perda lama dicabut setelah Perda ini berlaku.
9. Dari Bagian Hukum menyampaikan apabila Raperda ini ada kesenjangan antara pemuatan norma-norma dengan Naskah Akademik yang disusun, muatan lokal tidak muncul, seperti hanya mengcopy aturan Permendagri kedalam Raperda ini. Mohon ditambahkan muatan lokal dalam Perda yang baru ini.
10. Pasal 31 ayat (2) agar diuraikan ketentuan sasaran dan obyek penertiban, dengan studi komparasi Perda sebelumnya yang masih relevan atau Perda dari Kabupaten/Kota sekitarnya yang terbaru. Misalnya untuk pengaturan PKL, Tamu berkunjung 1x24 jam, dan sebagainya. Didalam Perda lama diatur, tetapi di Raperda ini tidak ada lagi. Mohon dipertimbangkan untuk disesuaikan

11. Pasal 43 ayat (3) menyatakan Satlinmas yang dibentuk di Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mohon disampaikan dasar hukumnya, apakah cukup Keputusan Lurah/Kepala Desa ataukah harus dengan Keputusan Bupati.
12. Pasal 47 ayat (3) ada kata Satpol PP provinsi, mohon disampaikan landasan hukumnya. Selanjutnya disepakati untuk didrop kata provinsi tersebut.
13. Pasal 48 ayat (2) menyatakan bahwa Pendelegasian ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Mohon disampaikan dasar hukumnya. Selanjutnya disepakati untuk didrop ketentuan ayat (2) tersebut.
14. Pasal 49 ayat (3) menyatakan bahwa Pembinaan dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Kententeraman dan Ketertiban. Padahal Camat sudah menerima delegasi dari Bupati, apakah bias didelegasikan lagi? Selanjutnya dari Tim Ahli Untag minta waktu untuk disampaikan landasan hukumnya.
15. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) untuk kata Kepala Desa ditambahkan / (garis miring) Lurah.
16. Pasal 52 ayat (3) menyatakan bahwa Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas kepada Gubernur Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mohon disampaikan dasar hukumnya, apakah ada keharusan bagi Bupati untuk melaporkan hal tersebut ? Selanjutnya Pansus dan Tenaga Ahli DPRD sepakat untuk mempertimbangkan.
17. Pasal 53 menyatakan bahwa Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan. Mohon disampaikan dasar hukum dan penjelasannya, kenapa harus sampai Dirjen, apakah tidak membebani OPD kita ? Selanjutnya Pansus dan Tenaga Ahli DPRD sepakat untuk mempertimbangkan.

Berdasarkan hasil fasilitasi Rancangan Perda oleh Gubernur Jawa Tengah, dengan surat Nomor : B/100.3/1492/2025 tanggal 15 Desember 2025, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Judul diubah menjadi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban umum dan Pelindungan Masyarakat.
2. Pasal 1 agar dikaji definisi atau batasan pengertian tersebut mengingat definisi ini tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital.

4. Pasal 3, 4 dan 5 agar diubah dan disesuaikan, ditambahkan substansi sinergitas
5. Pasal 6 ayat (3) agar dirumuskan ulang dengan nomenklatur perangkat daerah disusun secara umum.
6. Pengaturan yang bersifat teknis agar diatur dalam Peraturan Bupati.

Sehubungan dengan adanya perbaikan beberapa ketentuan tersebut, pada hari Senin, 19 Januari 2026 telah diadakan Rapat Sinkronisasi Pimpinan Pansus II, Pimpinan DPRD, Tim Ahli DPRD dan dari Eksekutif untuk melakukan penyempurnaan sebagaimana yang disampaikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tersebut.

Rapat Paripurna yang terhormat,

Demikian laporan Pansus II, semoga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan Bersama DPRD Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Karanganyar.

Billahitaufiq wal hidayah

Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.


Tuhan menyertai kita semua,

Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Rahayu

Karanganyar, 21 Januari 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

WAKIL KETUA PANSUS II,



H. AW MULYADI, S.H.

KETUA PANSUS II,



SYIRAJUDIN AKHMAD, A.Md.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf d, Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, menyatakan bahwa Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili. Dan Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahasan terhadap (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, sesuai jadwal yang telah ditentukan yang hasilnya berupa Pendapat Akhir Fraksi DPRD. Untuk efisiensi waktu, saya tawarkan kepada Peserta Rapat Paripurna yang terhormat,

“Setujukah Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar terhadap 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, untuk tidak dibacakan dan cukup diserahkan kepada Pimpinan Rapat ?”

----- Rapat menjawab “Setuju” -----

Ketuk palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya kepada semua Fraksi untuk menyerahkan Pendapat Akhirnya kepada Pimpinan Rapat.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi DPRD Kabupaten Karanganyar telah menyampaikan Pendapat Akhirnya dan semua Fraksi telah menyatakan **MENERIMA DAN MENYETUJUI** 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telp. 495026-495722 Kode Pos 57716



**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TERHADAP

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN
UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT**

**DISAMPAIKAN DALAM SIDANG PARIPURNA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

HARI RABU, 21 JANUARI 2026

JURU BICARA : PRASETYA ADY SAPUTRA



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
FRAKSI PDI PERJUANGAN**



Jl. Lawu No. 85 Karanganyar Telp. 495026-495722 Kode Pos 57716

*Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera untuk kita semua,
Shalom,
Om swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan
Rahayu,*

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

Yang Kami hormati : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati :

- ❖ Pj.Sekretaris Daerah dan Plt.Sekretaris DPRD Karanganyar
- ❖ Staf Ahli Bupati, Para Asisten, Inspektur Daerah, Kepala Dinas/Badan/Instansi, Direktur BUMD , Kepala Bagian Sekretaris Daerah dan Camat se kabupaten Karanganyar.

Segenap tamu undangan, wartawan dan hadirin yang berbahagia.

MERDEKA !!!

Dalam kesempatan yang bahagia ini, perkenankan Fraksi PDI Perjuangan mengajak segenap hadirin untuk senantiasa memanjatkan Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita ,sehingga kita bisa menghadiri Rapat Paripurna Dewan ini dalam keadaan sehat wal'alfiat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan guna menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Panitia Khusus Raperda yang telah melakukan pembahasan dan menyelesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Setelah Fraksi PDI Perjuangan membahas, mendalami dan mempertajam atas hasil Panitia Khusus Raperda Kabupaten Karanganyar terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat maka Fraksi PDI Perjuangan sepaham dengan hasil kesimpulan Pansus, untuk itu dengan penuh rasa tanggungjawab ***Fraksi PDI Perjuangan menyatakan menyetujui*** Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat ***untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.***

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan mengakhiri Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu sebagai berikut :

1. Setelah Raperda ditetapkan menjadi Perda, Fraksi PDI Perjuangan meminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar segera mensosialisasikan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat serta konsisten dalam penegakan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan juga kepada Beliau Bupati untuk membuat Peraturan Bupati (Perbub) untuk teknis pelaksanaan Perda yang ada.
2. Peraturan Daerah merupakan produk perundang-undangan yang bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat dengan demikian pada dasarnya Peraturan Daerah adalah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat, oleh karena itu setiap keputusan yang penting harus mengikutsertakan masyarakat ataupun wakil masyarakat.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Selanjutnya kepada seluruh peserta rapat kami sampaikan penghargaan dan terimakasih atas perhatian, ketekunan serta kesediaannya mengikuti rapat paripurna pada hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Amin ya rabbal 'alamin.

***Wassalamualaikum Wr. Wb.
Tuhan menyertai kita,
Om Shanti ,Shanti, Shanti Om
Namo Buddhaya
Rahayu***

MERDEKA... !!

Karanganyar, 21 Januari 2026

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KETUA



(Drs. SRI HARJONO)

SEKRETARIS



(JOKO PRAMONO, S.Sos, M.Si)



PARTAI GOLKAR

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

TERHADAP

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN KARANGANYAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua,

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

Yang kami hormati segenap Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Karanganyar;

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Karanganyar;

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Karanganyar;

Yang kami hormati Pj. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Karanganyar;

Yang kami hormati Para Staf Ahli dan Para Asisten, Kepala Badan, Dinas, Kantor serta Kepala Unit Kerja se-Kabupaten Karanganyar;

Yang kami hormati Camat se-Kabupaten Karanganyar;

Yang kami hormati Direktur BUMD se-Kabupaten Karanganyar, serta Hadirin Tamu Undangan dan rekan-rekan Pers yang berbahagia.

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan Rahmat, Taufik, serta Hidayah-Nya, kita bisa hadir di gedung paripurna ini dalam rangka mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar.

Fraksi Partai Golongan Karya berterima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami juga menyampaikan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, yang terdiri dari seluruh unsur fraksi-fraksi di DPRD yang tergabung dalam Pansus dan telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Karanganyar. Adapun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut meliputi :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Kami Fraksi Partai Golongan Karya sebelum menyampaikan Pendapat Akhir menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fraksi Partai Golongan Karya berharap dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak menjadi Peraturan Daerah. Kami, berharap peningkatan kesehatan bayi dan anak dapat tercapai dengan harapan untuk menelurkan generasi yang berkualitas di masa yang akan datang. Untuk itu, di butuhkan penanganan yang baik dari semua pihak terutama dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Dinas maupun Lembaga yang menangani.
2. Fraksi Partai Golongan Karya dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat menjadi Peraturan Daerah. Harapan kami ketertiban dan ketenraman di wilayah Kabupaten Karanganyar dapat terwujud, sehingga warga masyarakat merasa terlindungi.
3. Fraksi Partai Golongan Karya berharap setelah Peraturan Daerah tersebut diundangkan untuk segera ditindaklanjuti dengan peraturan pendukungnya. Kami, menghimbau kepada dinas atau lembaga terkait untuk segera memberikan sosialisasi kepada

masyarakat agar pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut berjalan dengan efektif.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT

Berdasarkan pembahasan dan kajian analisis yang dilakukan Fraksi Partai Golongan Karya, **MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Golongan Karya terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian Pendapat Akhir ini terdapat kesalahan dan kekurangan, dan terimakasih atas perhatiannya.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Karanganyar, 21 Januari 2026


FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua,

Sekretaris,



Hj. SITI KHOMSIYAH, A.Md.



H. A.W. MULYADI, S.H.



PENDAPAT AKHIR

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025**

Bismillaahirrahmaanirraahiim

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kepada yang Kami Hormati :

- Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar,
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karanganyar, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama Karanganyar,
- Pimpinan dan anggota DPRD Karanganyar,
- Sekretaris Daerah, para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Plh. Sekretaris DPRD, para kepala OPD Karanganyar,
- Para pimpinan instansi vertikal, BUMD, dan hadirin yang berbahagia

Sidang Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas segala nikmat dan karuniaNya, pada kesempatan ini kita dapat menunaikan tugas di ruang Rapat Paripurna DPRD ini dalam kondisi sehat wal 'afiat tidak ada halangan suatu apa. Aamiin.

Sehubungan dengan pembahasan **Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2025**, yaitu **Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat** dan **Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak**, Fraksi PKS menyampaikan pendapat akhir sebagai berikut:

Kedua Raperda ini memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan masyarakat yang aman, tertib, sehat, dan bermartabat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan fondasi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis, sementara kesehatan bayi dan anak merupakan investasi jangka panjang dalam membangun generasi penerus yang kuat, sehat, dan berakhlak mulia. Dalam pandangan Islam, menjaga keamanan dan kesehatan adalah bagian dari upaya menjaga jiwa dan keturunan, yang merupakan tujuan utama syariat Islam.

Fraksi PKS memandang bahwa Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat harus dilaksanakan dengan

pendekatan yang humanis, berkeadilan, dan mengedepankan pembinaan, tanpa mengabaikan penegakan hukum. Penyelenggaraan ketertiban tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai agama, kearifan lokal, serta prinsip hak asasi manusia, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan sebagai pelindung dan pengayom masyarakat.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar anak sejak dalam kandungan hingga masa tumbuh kembangnya. Fraksi PKS menegaskan pentingnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan, dengan melibatkan peran keluarga dan masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu, bayi, dan anak, serta memastikan lahirnya generasi yang sehat jasmani, rohani, dan akhlaknya.

Setelah mencermati secara seksama proses pembahasan, penyempurnaan materi, serta kesesuaian kedua Raperda tersebut dengan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, **Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan MENYETUJUI** Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Tahun 2025, yaitu Raperda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat dan Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak, **untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.**

Fraksi PKS berharap agar setelah ditetapkan, kedua Peraturan Daerah ini dapat diimplementasikan secara konsisten, efektif, dan berkelanjutan, dengan pengawasan yang kuat serta melibatkan

partisipasi masyarakat, sehingga benar-benar membawa manfaat dan kemaslahatan bagi seluruh warga daerah.

Sidang Paripurna Dewan yang Kami Hormati,

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi PKS terhadap 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Kabupaten Karanganyar 2025. Semoga Kabupaten Karanganyar semakin baik dari waktu ke waktu. Salam cinta untuk Karanganyar.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Karanganyar, 21 Januari 2026

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Ketua



Syirajudin Akhmad, A.Md

Sekretaris



Mustaqim, S.Pt

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jln. Lawu Nomor 85, Telp. (0271) 495722
Karanganyar 57711

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TERHADAP 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2025

Assalamu'alaikum wr wb

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat : Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar;

Yang Terhormat : Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

(FORKOPIMDA) Kabupaten Karanganyar atau

yang mewakili;

Yang Terhormat : Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

Karanganyar;

Yang kami hormati :

- ❖ Plt. Sekretaris Daerah dan Plt. Sekretaris DPRD Karanganyar;
- ❖ Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah;
- ❖ Segenap Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
- ❖ Direktur BUMD Kabupaten Karanganyar;
- ❖ Rekan-rekan pers, seluruh tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia.

Sidang Paripurna Dewan yang Kami hormati,

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir ini Fraksi DEMOKRAT DPRD Kabupaten Karanganyar mengajak untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Mahaesa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya antara lain berupa nikmat sehat, nikmat sempat dan kebersamaan, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dalam rangka penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi terhadap Dua (2) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang :

1. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan;
2. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat.

Sidang Paripurna Dewan yang Kami hormati,

Fraksi Demokrat menyampaikan terima kasih kepada Pimpinan Sidang atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Demokrat untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi ini, serta terima kasih pula kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus beserta OPD terkait yang dengan sabar, tekun dan cermat dalam membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut. Setelah melalui tahapan-tahapan pembahasan oleh masing-masing PANSUS Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama dengan OPD terkait, pada kesempatan ini Fraksi Demokrat menyatakan **menyetujui**

Kedua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut diatas untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Untuk itu dimohon dengan hormat kepada Bupati agar segera menerbitkan Peraturan Bupati agar Perda-Perda tersebut dapat sesegera mungkin dapat dilaksanakan.

Sidang Paripurna Dewan yang kami hormati.

Demikianlah Pendapat Akhir Fraksi DEMOKRAT yang dapat Kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kemajuan Kabupaten Karanganyar dan mohon maaf bila dalam penyampaian ada kekurangan dan kekhilafan serta terima kasih atas segala perhatiannya.

Wassalamu`alaikum wr wb

Karanganyar, 21 Januari 2026

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Ketua



(Jati Wijanarko)

Sekretaris



(Murdiyanto, SH)



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**



PENDAPAT AKHIR

TERHADAP

**2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
INISIATIF TAHUN 2025**

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI
DAN ANAK;**
- 2. PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN,
KETERTIBAN UMUM, DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
MASA SIDANG III

Karanganyar, 21 Januari 2026

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Sekretariat : Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jln. Lawu Nomor 85,
Telp. (0271) 495722 | Karanganyar 57711

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Terhadap

2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISISTIF TAHUN 2025:

- **Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak;**
- **Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam Sejahtera bagi kita semua

Om Swastiastu,

Namo Buddhaya,

Salam Kebajikan,

Rahayu.

Yang Terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar

Yang kami hormati FORKOPIMDA Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua, Para Pimpinan DPRD dan seluruh Anggota DPRD
Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama
Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Plt. Sekretaris DPRD Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten,
Para Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Para Camat se-Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Para Kepala Perangkat Daerah dan Para
Pimpinan BUMD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Karanganyar

Yang kami hormati Para Tamu Undangan, serta hadirin yang berbahagia

Pada kesempatan yang berbahagia ini, untuk mengawali Pendapat Akhir Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Karanganyar, sebelumnya pertama dan utama marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar, dengan acara penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD terhadap **2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2025**. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda **Rasulullah Sollallaahu 'alaihi wasallam** beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang kita tunggu-tunggu syafa'atnya di Hari Kiamat nanti, Aamiin.

Rapat Paripurna Dewan yang di Rahmati Allah SWT,

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap **2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2025**. Kami berharap bahwa Rapat Paripurna terkait Rancangan Peraturan Daerah ini dapat memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Karanganyar dan mampu meningkatkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Karanganyar secara menyeluruh.

Hadirin, Peserta Rapat Paripurna yang di Rahmati Allah,

Setelah mencermati 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Tahun 2025 yaitu tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang telah dibahas, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mencermati bahwa anak yang mengalami stunting, bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreatifitas di usis-usia produktif. Untuk itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong peran masyarakat untuk ikut mengkampanyekan stunting ini sangat penting, agar kita bersama-sama dapat mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat lainnya untuk mencegah stunting di daerahnya masing-masing. Persoalan masalah gizi memang perlu langkah cepat dan tepat. Stakeholder terkait harus segera bertindak. Sebagai aparat pemerintah terdekat, Lurah maupun Kades serta Kepala Puskesmas harus memantau perkembangan dan melaporkan ke pihak terkait persoalan gizi tersebut.

Dengan adanya daya beli masyarakat menurun maka secara otomatis pemenuhan gizi dan konsumsi sehari-hari, masyarakat yang tergolong termasuk ekonomi menengah ke bawah mengalami hambatan, sehingga dengan Perda tersebut bisa membuat pemerintah Kabupaten Karanganyar memberikan prioritas anggaran, bagaimana pengentasan atau pemenuhan makanan bergizi sekaligus juga terkait dengan Kesehatan itu bisa

menjadi kebijakan-kebijakan yang tertuang di dalam skala prioritas anggaran.

2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mohon kepada Pemerintah Kabupaten Karanganyar diharapkan dalam situasi dan kondisi seperti ini kecenderungan inflasi naik, daya beli masyarakat melemah dan cenderung menurun sekaligus adanya PHK di perusahaan-perusahaan secara otomatis berimbas pada meningkatnya kerawanan sosial di masyarakat.

Sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini diharapkan bisa mendorong situasi dan kondisi keamanan yang stabil sekaligus membuka kesadaran masyarakat Kabupaten Karanganyar akan pentingnya sebuah ketertiban dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendesak pemerintah Kabupaten Karanganyar terkait ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan kehidupan sosial yang aman, nyaman, dan berkeadaban. Namun demikian, Fraksi PKB mencermati masih maraknya aktivitas pengamen di ruang-ruang publik yang dalam praktiknya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Keberadaan pengamen di persimpangan jalan, angkutan umum, serta kawasan permukiman, yang sebagian juga ada yang melakukan dengan cara memaksa dan tidak memperhatikan keselamatan, menunjukkan bahwa upaya penegakan ketertiban umum belum sepenuhnya berjalan efektif. Kondisi ini tidak

hanya mengganggu kenyamanan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan keamanan dan keselamatan publik.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mendorong Pemerintah Daerah agar melakukan langkah-langkah penanganan secara tegas namun tetap humanis, dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Penertiban harus disertai dengan pendataan, pembinaan, serta pemberdayaan sosial melalui program pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja, sehingga persoalan pengamen tidak semata-mata diselesaikan dengan tindakan represif.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga menekankan pentingnya sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah, khususnya Satpol PP, Dinas Sosial, dan instansi terkait lainnya, agar penanganan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan dan tidak bersifat temporer.

Dengan demikian, Fraksi PKB berharap kebijakan yang diambil Pemerintah Daerah mampu menghadirkan ketertiban ruang publik sekaligus memberikan perlindungan dan solusi sosial yang bermartabat, demi terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Karanganyar.

4. Menjelang datangnya bulan suci Ramadhan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengajak seluruh elemen masyarakat Kabupaten Karanganyar untuk menyambutnya dengan penuh

rasa syukur, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta semangat memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Momentum Ramadhan hendaknya dijadikan sebagai sarana introspeksi diri, meningkatkan kepedulian sosial, memperkuat nilai-nilai toleransi, serta menjaga ketertiban dan kondusifitas daerah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mengimbau kepada Pemerintah Daerah untuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok, kelancaran distribusi bahan pangan, serta menciptakan suasana yang aman dan nyaman agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan istiqomah.

Para hadirin, Peserta Rapat Paripurna Dewan yang di rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala,

Pada akhirnya, dengan memperhatikan seluruh catatan di atas yang merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dengan Pendapat Akhir Fraksi, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa **dapat menerima dan menyetujui** 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Inisistif Tahun 2025 ini untuk dapat disahkan sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Akhir kata, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berharap semoga seluruh ikhtiar dalam proses pengambilan keputusan yang diambil dalam forum yang mulia ini senantiasa mendapat ridha Allah SWT dan bersama dilandasi niat ibadah, membawa kemaslahatan bagi

masyarakat, serta memperkuat terwujudnya Kabupaten Karanganyar yang adil, makmur, dan berkeadaban.

Ihdinash Shiraatal Mustaqiem

Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thaarieq

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarokatuh

Syalom,

Om Santi, Santi, Santi om,

Rahayu.

Karanganyar, 21 Januari 2026

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

Ketua



MUH IRSYAM, S.Pd.

Sekretaris



TONY HATMOKO, S.E., M.M.

PARTAI



GERINDRA
GERAKAN INDONESIA RAYA

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

TERHADAP

RANCANGAN PERDA INISIATIF 2025

TENTANG

- 1. PENYELENGGARAAN KESEHATAN BAYI DAN ANAK; DAN**
- 2. PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.**

DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN KARANGANYAR
MASA SIDANG III

Bismillahirrohmaanirrohim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua,

- Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Plt. Sekretaris DPRD Kabupaten Karanganyar,
- Yang kami hormati Tamu Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Mengawali Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra terhadap Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat, terlebih dahulu perkenankanlah kami mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar dalam keadaan sehat wal'afiat tanpa kekurangan suatu apapun.

Kepada Pimpinan Rapat kami mengucapkan rasa terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Raperda tersebut, dengan harapan semoga lancar, tertib, aman dan penuh manfaat bagi masyarakat.

Peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah mengikuti rangkaian dan tahapan rapat Pansus tentang pembahasan Raperda Tahun 2025 tentang :

1. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
2. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

Maka dengan ini Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Karanganyar **Menerima Dan Menyetujui** Rancangan Perda tersebut untuk **Ditetapkan** menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya Fraksi Partai Gerindra mendesak agar setelah ditetapkan, nantinya segera disusul dengan Peraturan Bupati (Perbup) supaya petunjuk teknis dan pelaksanaannya dapat segera direalisasikan.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi Partai Gerindra Terhadap Raperda Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat kami sampaikan, atas segala perhatian segenap hadirin kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Tuhan yang Maha Esa senantiasa selalu membimbing kita di jalan yang lurus dalam Mengemban Amanah Rakyat serta Meridhoi setiap langkah kita. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Karanganyar, 21 Januari 2026

FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KETUA



TRI NUR NUGROHO

SEKRETARIS



SUKARNI, A.Md

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Pembacaan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar **oleh Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, Bp Agus Supono, S.Sos**

Plt. Kepala Bagian FPP : ----- Agus Supono, S.Sos. -----

Membacakan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

RANCANGAN

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / TAHUN 2026
NOMOR : 100.3.2/ TAHUN 2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.: Bupati Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. DARWANTO, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. SUPRIYANTO, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:
 - a. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
 - b. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti penyelesaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, Januari 2026

Bupati Karanganyar

Selaku,
PIHAK PERTAMA

Pimpinan DPRD
Kabupaten Karanganyar
Selaku,
PIHAK KEDUA

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M

BAGUS SELO
KETUA

H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA

DARWANTO, S.E.
WAKIL KETUA

SUPRIYANTO, S.T.
WAKIL KETUA

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara berikutnya Penetapan Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----
Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Karanganyar telah menyusun Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar, yang telah dibacakan oleh **Saudara Agus Supono, S.Sos.**, Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar. Selanjutnya saya tawarkan kepada Peserta Rapat :

“ Setujukah Rancangan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Persetujuan Bersama? ”

----- Rapat menjawab **“setuju”** -----
Ketuk palu 1 x (kali)

Terima kasih, selanjutnya saya serahkan kepada pemandu acara.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara berikutnya Pembacaan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. **Oleh Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar, Ibu. Theresia Herawati, S.Sos.**

Kabag Persidangan & Perundang-Undangan : ---- Theresia Herawati, S.Sos. ----
Membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

RANCANGAN


KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3/ TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.2/ 1 Tahun 2026 dan Nomor 100.3.2/1 Tahun 2026 tentang Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
a. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
b. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

BAGUS SELO

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penetapan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk pelaksanaan acara ini sepenuhnya Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat :----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar telah dibacakan oleh **saudari Theresia Herawati, S.Sos.**, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Karanganyar.

Selanjutnya saya tawarkan kepada peserta Rapat Paripurna **“Setujukah Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD?”**

----- Rapat menjawab “Setuju”-----

Ketuk palu 1 x (kali)

Terima Kasih

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara berikutnya Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar. oleh **Pimpinan DPRD dan Bupati Karanganyar**

- Untuk itu berkenan menempatkan diri **Yth. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD**, hadirin dimohon berdiri.

- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - Pertama : Ketua DPRD
Yth. Bp. BAGUS SELO
 - Berikutnya : Wakil Ketua DPRD
Yth. Bp. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
 - Berikutnya : Wakil Ketua DPRD
Yth. Bp. DARWANTO, S.E.
 - Berikutnya : Wakil Ketua DPRD
Yth. Bp. SUPRIYANTO, S.T.
 - Berikutnya : Bupati Karanganyar
Yth. Bp. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.
- Dilanjutkan Penyerahan Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar dan Keputusan DPRD Kabupaten Karanganyar, Oleh **Ketua DPRD** kepada **Bupati Karanganyar**
- Penandatanganan Berita Acara serah terima
 - Pertama : **Ketua DPRD**
 - Kedua : **Bupati Karanganyar**

Penandatanganan dan penyerahan selesai, **Yth. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, Ketua DPRD dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar** dipersilakan kembali ketempat, hadirin dipersilakan duduk kembali.



PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA ACARA

NOMOR : 100.3.2 / 1 TAHUN 2026

NOMOR : 100.3.2/ 1 TAHUN 2026

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI KARANGANYAR DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
PENETAPAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.: Bupati Karanganyar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
3. H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. DARWANTO, S.E. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. SUPRIYANTO, S.T. : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang beralamat di Jl. Lawu No. 85 Karanganyar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang:
 - a. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
 - b. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan penyempurnaan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar dalam pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menindaklanjuti penyelesaian 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 21 Januari 2026

Bupati Karanganyar

Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.


Pimpinan DPRD
Kabupaten Karanganyar

Selaku,
PIHAK KEDUA



BAGUS SELO
KETUA

H. ANUNG MARWOKO, S.T., M.H.
WAKIL KETUA



DARWANTO, S.E.
WAKIL KETUA



SUPRIYANTO, S.T.
WAKIL KETUA



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 100.3/ I TAHUN 2026
TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN DUA RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Memperhatikan : Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 100.3.2/ 1 Tahun 2026 dan Nomor 100.3.2/1 Tahun 2026 tentang Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Menyetujui Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdiri atas Rancangan Peraturan Daerah tentang:
- a. Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak; dan
 - b. Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : 000.1.5/ 1 TAHUN 2026

-----Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh enam yang bertanda tangan di bawah ini: -----

1. BAGUS SELO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA -----
2. H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M. : Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA-----

-----PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA -----

- Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar beserta lampirannya-----

-----PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA dengan lengkap dan benar -----

- Berita Acara Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar beserta lampirannya-----

-----Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh KEDUA BELAH PIHAK untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya -----

Karanganyar, 21 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



PIHAK KEDUA
BUPATI KARANGANYAR,

H. ROBER CHRISTANTO, S.E., M.M.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----
Acara berikutnya Penyampaian Pendapat Akhir Bupati
Karanganyar oleh **Bupati Karanganyar, Yth. Bp. H. ROBER
CHRISTANTO, S.E., M.M.**

Bupati Karanganyar: ----- H. Rober Christanto, S.E., M.M. -----
Menyampaikan Sambutan Bupati Karanganyar.



BUPATI KARANGANYAR

**SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR
TERHADAP
PENETAPAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2026**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
tanggal 21 Januari 2026

DPRD Kabupaten Karanganyar

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Yang terhormat Saudara Anggota FORKOPIMDA Kabupaten
Karanganyar;

Yang terhormat Wakil Bupati, Ketua Pengadilan Negeri dan
Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Karanganyar;

Yang kami hormati Penjabat Sekretaris Daerah, Pelaksana
Tugas Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris
Daerah, Kepala Perangkat Daerah, Direktur BUMD, Kepala
Bagian dan hadirin yang berbahagia.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Mengawali pendapat akhir terhadap penetapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2026, terlebih dahulu perkenankan saya mengajak hadirin sekalian untuk tiada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat ini dalam keadaan sehat wal'afiat.

Selanjutnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang telah berkenan mengajukan, merancang dan membahas bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan pada hari ini menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesehatan Bayi dan Anak.

Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah melalui tahapan fasilitasi oleh Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah disesuaikan Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Karanganyar akan melanjutkan proses ke tahap permohonan nomor register guna penetapan dan pengundangan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan, dan menyebarkanluaskannya agar masyarakat dapat mengetahuinya.

Rapat Paripurna DPRD yang terhormat,

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Peraturan Daerah ini nantinya dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Karanganyar.

Wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum Wr. Wb.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

H. Rober Christanto, S.E., M.M.

Pemandu Acara : ----- Yohana Wahyuti P, S.Sos. -----

Acara terakhir Penutup oleh Pimpinan Rapat.

Pimpinan Rapat : ----- Bagus Selo, Ketua DPRD -----

Peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan yang saya hormati,

Terima kasih kepada Saudara Bupati Karanganyar yang telah menyampaikan Pendapat Akhirnya, semoga Peraturan Daerah yang telah kita sepakati bersama, dapat bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar.

Dengan telah ditetapkannya Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang Persetujuan Bersama 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar maka Pansus I dan Pansus II DPRD Kabupaten Karanganyar saya nyatakan dibubarkan, dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Pimpinan dan Anggota Pansus yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar.

Untuk Pansus III DPRD Kabupaten Karanganyar yang membahas Rancangan Peraturan DPRD tentang Kode Etik DPRD dan/atau Tata Beracara Badan Kehormatan DPRD, masih tetap menjalankan tugas, dikarenakan saat ini Rancangan Peraturan DPRD tersebut, masih dalam tahapan Fasilitasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Peserta Rapat Paripurna, hadirin dan tamu undangan yang saya hormati,

Sebelum kami tutup, perlu saya sampaikan bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Keputusan Pimpinan DPRD tentang Hasil penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD dijadikan dasar penetapan Perda oleh Bupati, dan **Keputusan Pimpinan DPRD tersebut dilaporkan pada Sidang Paripurna berikutnya.**

Untuk itu, dalam Rapat Paripurna ke-1 DPRD Kabupaten Karanganyar tanggal 21 Januari 2026 ini, saya selaku Pimpinan Rapat, melaporkan bahwa Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/1977 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Rancangan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2026 tanggal 23 Desember 2025, dan telah ditindaklanjuti dengan Rapat Badan

Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2025, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 900/47 Tahun 2025 tentang Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (3) Peraturan DPRD Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib DPRD, Hasil Penyempurnaan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 tersebut, menjadi dasar Penetapan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 oleh Bupati Karanganyar.

Peserta Rapat Paripurna dan hadirin yang berbahagia,

Atas nama Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar dan selaku Pimpinan Rapat saya mengucapkan banyak terima kasih kepada peserta rapat dan tamu undangan yang telah mengikuti Rapat Paripurna dengan tekun dan penuh kesabaran sehingga Rapat Paripurna pada hari ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman dan lancar.

Dengan mengucap **"ALHAMDU LILLAHI ROBBIL'AALAMIIN"** Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada hari ini **Rabu, 21 Januari 2026** saya nyatakan ditutup.

----- **Ketuk palu 3 x (kali)** -----


Wassalamualaikum warrahmatullahi waabarakatuh.
Tuhan menyertai kita semua,
Om Shanti, Shanti, Shanti, Om. Rahayu

Menyanyikan bersama lagu BAGIMU NEGERI

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**



SEKRETARIS RAPAT



Yopi Eko Jati Wibowo, S.Sos., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19720125 199203 1 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

DAFTAR HADIR
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

HARI/TANGGAL : Rabu, 21 Januari 2026
WAKTU : 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD
ACARA : Persetujuan Bersama Bupati
Karanganyar dan DPRD Kab Karanganyar
thd. 2 (dua) Rinc. Perda Kab Karanganyar

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Bagus Selo	Ketua DPRD	1
2	H. Anung Marwoko, S.T., M.H	Wakil Ketua DPRD	2
3	Darwanto, S.E	Wakil Ketua DPRD	3
4	Supriyanto, S.T.	Wakil Ketua DPRD	4
5	Drs. Sri Harjono	Anggota	5
6	Latri Listyowati, S.E.	Anggota	6
7	Eni Candrawati, S.E	Anggota	7
8	Boby Aditia Putra P, S.Sos. M.M	Anggota	8
9	Sartono, S.H.	Anggota	9
10	H. Hanung Turwadji, S.E	Anggota	10
11	Joko Pramono, S.Sos.M.Si	Anggota	11
12	Bambang Sutrisno	Anggota	12
13	Prasetya Ady Saputra	Anggota	13
14	Eko Pujiyanto	Anggota	14
15	Suyono	Anggota	15
16	Budi Santoso, S.E	Anggota	16
17	Sri Partini Handayani, S.Pd	Anggota	17
18	Wahyu Budi Sugiharto, S.E	Anggota	18
19	H. Suparmi, S.E	Anggota	19

20	H. AW Mulyadi, S.H	Anggota	20
21	Hj. Suwarni, S.E.	Anggota	21
22	Arief Tri Wahyudi, S.T	Anggota	22
23	Hj. Siti Khomsiyah, A.Md.	Anggota	23
24	M. Abrar Rismahendra, S.E.	Anggota	24
25	Tony Noor Prapto	Anggota	25
26	Tri Hanggo Koesbiantoro	Anggota	26
27	Syirajudin Akhmad, A.Md	Anggota	27
28	Mustaqim, S.Pt	Anggota	28
29	Sarjono, S.sos	Anggota	29
30	H. Ali Akbar, S.E	Anggota	30
31	Muhammad Mubarak, S.Kom.	Anggota	31
32	Jati Wijanarko	Anggota	32
33	Murdiyanto, S.H	Anggota	33
34	Suwanto	Anggota	34
35	Tony Hatmoko, S.E., M.M	Anggota	35
36	Tiara Puspita, S.H	Anggota	36
37	Muh Irsyam, S.Pd.	Anggota	37
38	Dewi Wulan Sari, S.E	Anggota	38
39	Fauzal Maula L Rosyid, S.Pd	Anggota	39
40	Tri Nur Nugroho	Anggota	40
41	Wawan Pramono	Anggota	41
42	Sukarni, A.Md	Anggota	42
43	Setiawan Dibroto, S.E	Anggota	43
44	H. Sujito, S.H	Anggota	44
45	Achmat Alvianto Nasrulloh	Anggota	45





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN KARANGANYAR**

HARI : Rabu
TANGGAL : 21 Januari 2026
WAKTU : 09.00 WIB
TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD
ACARA : Penetapan persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kabupaten Karanganyar tentang pendapan 2 (dua) Rancangan Peraturan Peraturan Daerah mengenai peraturan daerah kabupaten Karanganyar.

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
I.	FORKOPIMDA		
1	H. Rober Christanto	Bupati	1
2	PARJO	Dan Dim 0727	2
3	Miftahul Huda	Kapolres	3
4	Tri Margo	Kepala Kejaksaan Negeri	4
5		Ketua Pengadilan Negeri	5
6		Ketua Pengadilan Agama	6
7	H. Adhe Eliana	Wakil Bupati	7

PIMPINAN RAPAT

Ketua DPRD Karanganyar
Bapak Selo

















DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR






















Jalan Lawu Nomor 85, Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 57716
 Telpon (0271) 495722, Faksimile (0271) 494834, Laman: www.karanganyarkab.go.id
 Pos-el: DPRD@karanganyarkab.go.id

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA DPRD
 KABUPATEN KARANGANYAR**

HARI : Rabu
 TANGGAL : 21 Januari 2026
 WAKTU : 09.00 WIB
 TEMPAT : Ruang Rapat Paripurna DPRD
 ACARA : Penetapan Persetujuan Bersama Bupati Karanganyar dan DPRD Kab. Is. a. 1. d. 2 (dua) Rancangan Perda Kab. Karanganyar

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	SETDA Zulfiker	Sekretaris Daerah	
2.		Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
3.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	B. Djatmiko	Asisten Administrasi Umum	
5.		Staf Ahli Bupati Bid. Pemerintahan Hukum dan Politik	
6.		Staf Ahli Bupati Bid. Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	
7.	Sri Endah	Staf Ahli Bupati Bid. Ekonomi, Keuangan	
8.	Agusend A	Kabag Pemerintahan	
9.		Kabag Hukum	
10.		Kabag Adm. Pembangunan	
11.		Kabag Kesejahteraan Rakyat	
12.	Wahyuhikmah	Kabag Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
13.		Kabag Organisasi	

14.	Ngedi Yano	Kabag Umum	14	
15.	Nang KD	Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan	15	
16.		Kabag Pengadaan Barang dan Jasa	16	
II.	SETWAN			
17.		Sekretaris DPRD	17	
18.	T. Herawan	Kabag Persidangan dan Perundang-undangan	18	
19.		Kabag Fasilitasi, Pengawasan, dan Penganggaran	19	
20.	Suranti	Kabag Umum dan Keuangan	20	
III.	INSPEKTORAT			
21.	Emy I	Inspektur Daerah	21	
IV.	BADAN-BADAN			
22.	Rina M. Elsy	Ka. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.	22	
23.	Kuswadi	Ka. Badan Keuangan Daerah	23	
24.	Nining Indrasuh	Ka. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah	24	
25.	Pracoyo	Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	25	
26.	Helon	Ka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	26	
V.	DINAS DAERAH			
27.	Bakdo Harmono	Ka. Satuan Polisi Pamong Praja.	27	
28.	MUR	Ka. Dinas Kearsipan & Perpustakaan	28	
29.		Ka. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	29	
30.	Dwi Rusyarah	Ka. Dinas Kesehatan	30	

31.	Walidi	Ka.Dinas Komunikasi & Informatika	31.	
32.	Samsu	Ka. Dinas Lingkungan Hidup	32.	
33.	Asi Nugroho	Ka. Dinas Pariwisata, Pemuda & Olah Raga	33.	
34.		Ka. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	34.	
35.	Dieka Primawati	Ka. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.	35.	
36.	Surahmi	Ka. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	36.	
37.	Melis 2 SE	Ka. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu.	37.	
38.	Eny DS	Ka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	38.	
39.	Angus R. F	Ka. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral	39.	
40.	Har di	Dinas Perdagangan , Perindustrian, dan Tenaga Kerja	40.	
41.	Juli padmi H	Ka. Dinas Perhubungan	41.	
42.	DADI UTOMO	Ka. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	42.	
43.	SULISTYOWATI	Ka. Dinas Sosial	43.	
44.	Arif Setyolo	Direktur RSUD	44.	
VI. KECAMATAN				
45.	Kamyo	Camat Karanganyar	45.	
46.	Mha Syahri	Camat Tasikmadu	46.	
47.	Joko Satrio	Camat Jaten	47.	
48.	Joko S	Camat Kebakkramat	48.	
49.	Luvi	Camat Mojogedang	49.	
50.	Indriyah	Camat Karangpandan	50.	
51.	Si Syahri	Camat Matesih	51.	
52.		Camat Ngargoyoso	52.	
53.	APRIANSYAH	Camat Jenawi	53.	

54.	Agus Suardo	Camat Jatipuro	54.	R
55.	Eko Jokowi	Camat Tawangmangu	55.	
56.	Suardo	Camat Kerjo	56.	R
57.	Piyadi	Camat Jumapolo	57.	
58.	Agus W.	Camat Jumantono	58.	f
59.		Camat Jatiyoso	59.	
60.	Purdiani	Camat Colomadu	60.	
61.	Huda	Camat Gondangrejo	61.	
VII. BUMD				
62.	Haryono	PT. BPR Bank Daerah Karanganyar PERSERODA	62.	
63.	Masnun	PT. BPR Bank Karanganyar	63.	
64.	Parjono	Perusahaan Umum Daerah Air Minum	64.	
65.	HANONO	PT. BPR. BKK Jateng Cabang Karanganyar	65.	
66.		PT. BKK. Tasikmadu	66.	
67.	Samudi	Perusda Aneka Usaha	67.	
68.	Tr: Armoelo	Pemimpin Cabang Bank Jateng Karanganyar	68.	
VIII. INSTANSI VERTIKAL				
69.		Kepala Kantor Kementerian Agama	69.	
70.	Heri Sulistyono	Kepala Kantor Agraria & Tata Ruang	70.	
71.		Ketua KPUD	71.	
72.		Sekretaris KPUD	72.	
73.		Kepala Badan Pusat Statistik	73.	
74.		Kepala KPP Pratama	74.	
75.		Ketua BAWASLU	75.	
76.			76.	

PIMPINAN RAPAT

Baruk Seta

